



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Parit Malintang, 26 Juni 2020

Kepada Yth. :  
Sdr... (daftar terlampir)

di -

T e m p a t

SURAT EDARAN  
BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 470/ ~~099~~/DUKCAPIL

TENTANG  
PERUBAHAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 Tahun 2019, Formulir Pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan yang semula menggunakan kertas *Security Printing* berubah menjadi kertas HVS terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - a. Bahan baku : Kertas HVS 80 gram;
  - b. Ukuran : A4
  - c. Jumlah : 1 (satu) rangkap; dan
  - d. warna : putih
2. Pencetakan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada kertas dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada poin angka.
3. Dokumen Administrasi Kependudukan yang dicetak dalam bentuk kertas HVS A4 80 gram adalah sebagai berikut:
  - a. Kartu Keluarga;
  - b. Akte Kelahiran;
  - c. Akte Kematian;
  - d. Akte Perkawinan;
  - e. Akte Perceraian;
  - f. Akte Pengangkatan Anak;
  - g. Akte Pengakuan Anak; dan
  - h. Akte Pengesahan Anak.

4. Dokumen Administrasi Kependudukan lainnya yang masih menggunakan kertas *Security Printing* yang diterbitkan sebelumnya masih berlaku dan tidak perlu diganti, kecuali ada perubahan elemen data, hilang atau rusak.
5. Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir (Ketentuan Pasal 19 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 104 tahun 2019).

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Dukcapil
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Wakil Bupati Padang Pariaman
5. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman
6. Sdr. Staf Ahli Bupati Padang Pariaman
7. Sdr. Asisten dilingkungan Setdakab Padang Pariaman
8. Sdr. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman
9. Sdr. Bagian Hukum Setdakab Padang Pariaman
10. Sdr. Bagian Humas Setdakab Padang Pariaman
11. Arsip.

Lampiran: Surat Edaran Bupati Padang Pariaman  
Nomor 470/SE. 099/DUKCAPIL  
Tanggal 26 Juni 2020

DAFTAR INSTANSI, LEMBAGA, PERANGKAT DAERAH DAN NAGARI  
UNTUK PENYAMPAIAN EDARAN PERUBAHAN PERUBAHAN  
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

1. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman
2. Kepala Kepolisian Resor Padang Pariaman
3. Kepala Kepolisian Resor Pariaman
4. Komandan Distrik Militer 0308 Pariaman
5. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman
6. Ketua Pengadilan Negeri Pariaman
7. Ketua Pengadilan Agama Pariaman
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman
10. Kepala Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
11. Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
12. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman
13. Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Padang Pariaman
14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman
15. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman
16. Pimpinan BUMN/BUMD/BUMS dengan wilayah operasional Kabupaten Padang Pariaman
17. Rektor/Ketua PTN/PTS se Kabupaten Padang Pariaman
18. Camat se Kabupaten Padang Pariaman
19. Wali Nagari se Kabupaten Padang Pariaman
20. Ketua Bamus Nagari se Kabupaten Padang Pariaman
21. Ketua Kerapatan Adat Nagari se Kabupaten Padang Pariaman
22. Wali Korong se Kabupaten Padang Pariaman
23. Pimpinan Reduksi Media Cetak Online